



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 890/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Henny Irawati binti....., umur 47 tahun agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Rungkut Barata 7/17, Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 890/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto pada tanggal 06 Desember 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dengan nomor 209/03/XII/2003;

2.

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

- 1) Tetania Athiyyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008;
- 2) Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012 sebagaimana akta kematian nomor 3578-KM-28112012-0088 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

4.

Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

5.

Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

6.

Bahwa sejak meninggalnya almarhum Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

2. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

3. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1.  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.  
Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto yang bernama :
  - a. Tetania Athiyyah Fayrani binti Wasdi Prijanto, SIP, umur 14 tahun;
  - b. Tetiana Anugrah Adhania binti Wasdi Prijanto, SIP, umur 13 tahun;
3.  
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI.

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ..... Pemohon
- Bahwa Pemohon (Henny Irawati) menikah dengan Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto pada tanggal 06 Desember 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Tetania Athiyah Fayrani dan Tetiana Anugrah Adhania ;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di #1208#, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ..... Pemohon
- Bahwa Pemohon (Henny Irawati) menikah dengan Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto pada tanggal 06 Desember 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Tetania Athiyyah Fayrani dan Tetiana Anugrah Adhania ;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tetania

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athiyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009, namun Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto telah meninggal dunia, sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian kedua anak tersebut, untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung dari kedua anak tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tetania Athiyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tetania Athiyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wasdi Prijanto,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIP bin Soedinarto dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama..... dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tetania Athiyyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009, dari pasangan suami istri Pemohon dengan Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tetania Athiyyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009 adalah anak kandung Pemohon dengan Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012 karena ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Tetania Athiyyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Wasdi Prijanto, SIP bin Soedinarto;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012 karena ...;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dua orang anak yang bernama Tetania Athiyyah Fayrani, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 2009, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Henny Irawati binti.....) sebagai wali dari anak yang bernama Tetania Athiyah Fayrani, lahir di Surabaya tanggal 29 Mei 2008 dan Tetiana Anugrah Adhania, lahir di Surabaya tanggal 25 November 2009);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>335.000,00</b>

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)